



## **PENETAPAN**

Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. MUSRIPAH binti SUKO SAMIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Dr Sutomo Simpang RT.003 RW.009 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,
- 2. CANDAS KORPMAL bin SAKP**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Dr Sutomo Simpang RT.003 RW.009 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1996 Pemohon I telah menikah di wilayah hukum kantor urusan Agama Lawang Kabupaten Malang, dengan seorang laki-laki yang bernama SAKIP bin TUBI, dan telah dicatatkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Lawang Kabupaten Malang, dengan Nomor: 245/14/VIII/1996 Tanggal 08 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Simpang Rt.003 Rw.009 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, kurang lebih selama 21 tahun 4 bulan, dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I suami Pemohon yang bernama SAKIP bin TUBI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama: SULIATI dan dikaruniai satu orang anak yang bernama CANDAS KOROMAI bin SAKIP, umur 31 tahun;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SAKIP bin TUBI telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2018 karena sakit Berdasarkan Akte Kematian Nomor: 3507-KM-10072018-0064 tanggal 10 Juli 2018 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

5. Bahwa Pewaris masih memiliki ahli waris drajat kedua yakni saudara kandung suami Pemohon yang bernama: (KEMAL dan DEMUT) sedangkan ayah kandung Pewaris yang bernama TUBI dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama Tanem telah meninggal dunia;

6. Bahwa selama pernikahan dengan Pemohon I, Pewaris memiliki tabungan di Bank BCA berupa Deposito Berjangka dengan nomor rekening: 3160003269 atas nama SAKIP, dan Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening: 3161031702 atas nama Sakip;

7. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk mencairkan harta waris tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SAKIP bin TUBI telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2018, dengan Akte Kematian Nomor: 3507-KM-10072018-0064 tanggal 10 Juli 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum (SAKIP bin TUBI) adalah MUSRIPAH binti SUKO SAMIN dan CANDAS KOROMAI bin SAKIP;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di depan persidangan Para Pemohon menerangkan, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon sebagai ahli waris dari SAKIP bin TUBI, bermaksud untuk mecairkan uang tabungan Deposito Berjangka dengan nomor rekening: 3160003269 atas nama SAKIP, dan Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening: 3161031702 atas nama Sakip sebagai suami Pemohon II menemui hambatan sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kabupoaten Malang ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507254101620076 tanggal 26 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507251701870003 tanggal 26 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2)

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3507250907180020 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 245/9/14/VIII/1996 tanggal 08 Agustus 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CANDAS KOROMAI Nomor 233/1987 tanggal 11 Peabriari 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SAKIP Nomor 3507-KM-10072018-0064 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TUBI Nomor 470/669/415.6411/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Keboan Kecamatan Ngosikan Kabupaten Jombang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TANEM Nomor 470/670/415.6411/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Keboan Kecamatan Ngosikan Kabupaten Jombang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

i. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani para ahli waris dan 2 orang saksi dan disahkan oleh Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang serta diketahui oleh Camat Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

m. Fotokopi Deposito Berjangka Nomor: A.I 290357 tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan BCA Lawang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SUGINI binti SUKO SAMIN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tawang Sari 2 RT.04 RW.08 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Sakip namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama SAKIP bin TUBI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 April 2018;
- Bahwa Sakip sebelum menikah dengan Pemohon I telah mempunyai seorang anak yang bernama CANDAI KOROMAI ;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum suami Pemohon I mempunyai peninggalan uang tabungan di Bank BCA Lawang ;
- Bahwa ayah Sakip yang bernama Tubi telah meninggal dunia demikian pula n ibu Sakip yang bernama Tanem telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum SAKIP bin TUBI semuanya beragama Islam ;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : WAHYU HIDAYAT bin SUTRISNO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tawangsari 2 RT.04 RW.08 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan penetapan ahli waris ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Sakip namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama SAKIP bin TUBI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 April 2018;
- Bahwa Sakip sebelum menikah dengan Pemohon I telah mempunyai seorang anak yang bernama CANDAI KOROMAI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum suami Pemohon I mempunyai peninggalan uang tabungan di Bank BCA Lawang ;
- Bahwa ayah Sakip yang bernama Tubi telah meninggal dunia demikian pula n ibu Sakip yang bernama Tanem telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum Sakip bin Tubi semuanya beragama Islam ;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dua dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 perkara tersebut termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan karenanya berdasarkan ayat tersebut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum SAKIP bin TUBI yang telah meninggal dunia karena sakit, Pemohon I adalah isteri dari almarhum SAKIP bin TUBI, sedangkan Pemohon II adalah anak laki-laki dari SAKIP bin TUBI sebelum meniah dengan Pemohon I, ayah dan ibu dari almarhum SAKIP bin TUBI yang bernama TUBI dan TANEM telah meninggal dunia lebih dahulu selanjutnya para Pemohon disebut ahli waris . Selain meninggalkan ahli waris almarhum SAKIP bin TUBI juga meninggalkan tabungan di Bank BCA Lawang berupa Deposito Berjangka dengan nomor rekening: 3160003269 atas nama SAKIP, dan Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening: 3161031702 atas nama Sakip dan Para Pemohon mendapat kesuliatn untuk mengambil uang tabungan tersebut ;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P.15 ;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4., P.5., P.6, dan P.10) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8 dan P.9) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3 ) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta KK Pemohon I dan KK Pemohon II, memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan suami Pemohon I membawa bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAKIP bin TUBI pada tanggal 08 Agustus 1996 ;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah Akta Kelahiran atas nama Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuktikan bahwa CANDAS KOROMAI, adalah anak laki-laki dari SAKIP ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah Akta Kematian atas nama SAKIP, telah memberikan bukti bahwa SAKIP bin TUBI (suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 07 April 2018 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah surat kematian atas nama TUBI telah memberikan bukti bahwa TUBI (ayahnya SAKIP) telah meninggal dunia tanggal 11 Mei 1974;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) adalah surat kematian atas nama TANEM, telah memberikan bukti bahwa TANEM (ibuya SAKIP) telah meninggal dunia tanggal 10 Pebruari 1988;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) berupa surat pernyataan Ahli Waris memberikan bukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari SAKIP ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) berupa fotokopi Deposito berjangka yang dikeluarkan oleh Bank BCA Lawang memberikan bukti bahwa SAKIP mempunyai Tabungan Deposito di BCA Lawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para saksi dan setelah diteliti ternyata keterangan para saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan satu dengan lainnya bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian secara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 170, 171 dan 172 HIR telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka nyata terbukti, bahwa SAKIP bin TUBI telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli waris yaitu, seorang isteri bernama MUSRIPAH binti SUKO SAMIN dan 1 orang

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki bernama CANDAS KOROMAI, sedangkan ayah dan ibu SAKIP telah meninggal dunia pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (MUSRIPAHbinti SUKO SAMIN) dan SAKIP bin TUBI telah terikat perkawinan yang sah ;
2. Bahwa Pemohon I dan SAKIP bin TUBI selama perkawinan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa CANDAS KOROMAI adalah anak laki-laki dari Sakip ;
4. Bahwa SAKIB bin TUBI telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2018 ;
5. Bahwa TUBI (ayah SAKIP) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1974 ;
6. Bahwa TANEM (ibu SAKIP) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 1988 ;
7. Bahwa Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam;
8. Bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris Para Pemohon dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum SAKIP bin TUBI berupa DEPOSITO dan Tabungan di BCA Lawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa SAKIP bin TUBI telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2018, maka secara hukum SAKIP bin TUBI dinyatakan telah h meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 172 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Pemohon I (MUSRIPAH binti SUKO SAMIN) dan Pemohon II (CANDAS KOROMAI BIN SAKIP) adalah ahli waris dari almarhum SAKIP bin TUBI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 dan 183 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan bahwa SAKIP bin TUBI telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2018 ;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum (SAKIP bin TUBI) adalah MUSRIPAH binti SUKO SAMIN dan CANDAS KOROMAI bin SAKIP;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Safar 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**  
Hakim Anggota II,

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**

Panitera Pengganti,

**Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>

(Tga ratus lima puluh satu ribu rupiah)